

## PEDAGANG PASAR TANGGA ARUNG TUNGGAK RETRIBUSI RP 10 MILIAR, DISPERINDAG BERI ULTIMATUM



Sumber gambar: <https://mediakaltim.com/pedagang-pasar-tangga-arung-tunggak-retribusi-rp-10-miliar-disperindag-beri-ultimatum/>

### Isi Berita:

TENGGARONG – Tunggakan retribusi pedagang Pasar Tangga Arung di Tenggarong mencapai angka fantastis, yakni Rp 10 miliar. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Sayid Fathullah, Rabu (18/9/2024). Tunggakan berasal dari sejumlah pedagang yang tidak membayar kewajiban retribusi sejak tahun 2017. Sayid menjelaskan, Disperindag akan mengambil langkah tegas terhadap pedagang yang tidak taat membayar retribusi, terutama setelah proyek revitalisasi Pasar Tangga Arung selesai.

Pedagang yang tertib membayar retribusi akan diprioritaskan dalam pembagian lapak baru. “Para pedagang yang ingin menempati Pasar Tangga Arung harus melunasi retribusi mereka. Saat ini, tunggakan retribusi dari para pedagang mencapai lebih dari Rp 10 miliar sejak 2017,” tegas Sayid Fathullah. Kepala Disperindag Kukar, Syaid Fathullah (Istimewa) Disperindag berencana memberlakukan kebijakan ini sebagai upaya menertibkan pedagang dan memastikan kelancaran pendapatan daerah melalui retribusi.

Menurut Sayid, tunggakan tersebut dihitung berdasarkan jumlah lapak yang ada di Pasar Tangga Arung, baik yang ditempati maupun yang tidak. Retribusi tetap berjalan, meskipun lapak tersebut kosong. “Tunggakan ini merupakan akumulasi sejak 2017, jadi retribusi tetap berjalan, baik lapak ditempati atau tidak,” jelasnya.

Saat ini, Pasar Tangga Arung sedang dalam tahap revitalisasi untuk dijadikan pasar semi-modern. Para pedagang sementara direlokasi ke beberapa lokasi, seperti eks

Lapangan Pemuda dan Pasar Mangkurawang. Proyek revitalisasi ini diproyeksikan selesai pada akhir tahun 2024, dan pasar baru akan mulai beroperasi pada awal 2025. Sayid mengimbau pedagang yang belum melunasi tunggakan retribusi untuk segera melakukan pembayaran. Hal ini penting untuk menjaga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perdagangan. “Pedagang yang tidak taat membayar retribusi berdampak pada PAD kita. Namun, kami tidak akan melakukan pemaksaan. Kami berharap kesadaran pedagang untuk melunasi kewajibannya, dengan konsekuensi yang sudah jelas,” tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://mediakaltim.com/pedagang-pasar-tangga-arung-tunggak-retribusi-rp-10-miliar-disperindag-beri-ultimatum/>, “Pedagang Pasar Tangga Arung Tunggak Retribusi Rp 10 Miliar, Disperindag Beri Ultimatum”, tanggal 18 September 2024; dan
2. <https://www.beritasatu.com/network/mediakaltim/306036/pedagang-pasar-tangga-arung-tunggak-retribusi-rp-10-miliar-disperindag-beri-ultimatum>, “Pedagang Pasar Tangga Arung Tunggak Retribusi Rp 10 Miliar, Disperindag Beri Ultimatum”, tanggal 18 September 2024.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Piutang retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah sebagai akibat dari penetapan retribusi daerah. Piutang retribusi diakui ketika

satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun belum menerima pembayaran. Contoh piutang retribusi adalah piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan.

- Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:
  1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
  2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
    - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
      1. pajak daerah;
      2. retribusi daerah;
      3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
      4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
    - b. pendapatan transfer; dan
    - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
  3. Pasal 286:
    - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
    - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
    - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada:
  1. Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Retribusi terdiri atas:
    - a. Retribusi Jasa Umum;
    - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
    - c. Retribusi Perizinan Tertentu”;

2. Pasal 87 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah”;
3. Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan”;
4. Pasal 87 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati”; dan
5. Pasal 90 yang menyatakan bahwa, “Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi”;